

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Stunting atau terhambatnya pertumbuhan anak merupakan salah satu bentuk malnutrisi yang diakibatkan karena kekurangan gizi kronis. Kurangnya asupan gizi khususnya pada anak membuat mereka lebih rentan terhadap berbagai penyakit bahkan kematian. Kekurangan gizi biasa dikaitkan dengan berbagai kondisi, antara lain keadaan ekonomi yang lemah, kualitas kesehatan dan status gizi yang kurang optimal pada ibu, memiliki kondisi kesehatan yang rentan terpapar penyakit dan infeksi secara berulang, serta praktik pemberian makan dan perawatan yang tidak tepat pada ibu dan janin sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun atau selama 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Tahun 2012, WHO mengestimasi sebanyak 6,6 juta anak di bawah 5 tahun meninggal, 45% di antaranya disebabkan karena kekurangan gizi. Banyak anak yang meninggal karena kekurangan gizi tidak sempat bertumbuh dan berkembang secara optimal yang seharusnya dapat mereka capai.

WHO (*World Health Organization*) sebagai lembaga khusus PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang bertanggung jawab pada kesehatan global mengembangkan standar yang menggambarkan pertumbuhan anak normal. Standar tersebut berlaku untuk semua anak, tanpa memandang etnis, status sosial ekonomi, maupun jenis pemberian makan. Berdasarkan standar tersebut, anak dikategorikan *stunting* jika tinggi badan mereka lebih rendah dibandingkan dengan usianya atau lebih dari dua standar deviasi (*World Health Organization*

2014). Gambar 1.1 merupakan contoh gambaran garis pertumbuhan tinggi pada anak normal dan anak yang mengalami *stunting*.

Gambar 1.1 Gambaran Garis Pertumbuhan Tinggi Pada Anak



Sumber:

<https://www.who.int/news/item/19-11-2015-stunting-in-a-nutshell>

Pada tahun 2022, angka *stunting* berada di angka 22,3% atau 148 juta anak, dibandingkan dengan tahun 2000 yaitu 33% atau 204,2 juta anak (UNICEF, WHO, and World Bank Group 2023). Tingginya prevalensi *stunting* tersebut menjadi kekhawatiran di berbagai negara. Untuk itu, *World Health Assembly* (WHA) pada tahun 2012 menetapkan target global yakni pengurangan 40% jumlah balita yang mengalami *stunting* di tahun 2025. Resolusi WHO tersebut dibuat karena menyadari bahwa diperlukannya percepatan aksi global untuk mengatasi masalah beban ganda kekurangan gizi yang telah meluas. Oleh karena itu, negara-negara anggota WHO pun mendukung target global tersebut untuk

mendukung upaya peningkatan gizi pada ibu, bayi, dan anak kecil dan berkomitmen untuk memantau kemajuan.

Selain WHO, permasalahan gizi juga menjadi perhatian UNICEF. UNICEF (*United Nations Children's Fund*) atau Dana Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan organisasi PBB yang mengupayakan perlindungan hak setiap anak, terutama yang paling kurang beruntung dan paling sulit dijangkau. Organisasi ini didirikan pada 11 Desember 1946 di mana tujuan awalnya untuk membantu anak-anak korban perang di wilayah Eropa, Tiongkok, dan Timur Tengah. Saat itu, singkatan UNICEF adalah *United Nations International Children's Emergency Fund* atau Dana Darurat Anak Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun tahun 1953, mandat UNICEF diperluas, tidak lagi hanya membantu anak-anak korban perang dan keadaan darurat lainnya, namun UNICEF juga memiliki tanggung jawab terkait terpenuhinya kebutuhan anak-anak di negara berkembang. Sejak saat itu, kata-kata “internasional” dan “darurat” dihapus dan resmi berganti menjadi *United Nations Children's Fund*.

Saat ini, UNICEF bertanggung jawab dalam mengalokasikan bantuan kemanusiaan untuk perkembangan dan kesejahteraan untuk jangka waktu yang panjang kepada anak-anak. Dalam pelaksanaannya, UNICEF menyediakan dan mengadvokasi beberapa layanan salah satunya adalah layanan gizi. UNICEF menjalankan program gizi di berbagai negara sebagai upaya mencegah segala bentuk malnutrisi dengan menjangkau anak-anak, remaja, dan wanita. Selain melakukan upaya pencegahan, UNICEF juga mendukung pendeteksian dini,

pengobatan, dan perawatan anak-anak yang mengalami malnutrisi. Untuk mengatasi permasalahan gizi, UNICEF memiliki visi strategi gizi tahun 2020-2030 yaitu “Gizi untuk Setiap Anak”. Visi tersebut berpedoman pada *Convention on the Rights of the Child* atau Konvensi Hak Anak di mana UNICEF hadir untuk mendukung pemerintah dan mitra nasional dalam menegakkan hak anak atas gizi, dan mengakhiri segala bentuk malnutrisi.

Konvensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian internasional tentang anak-anak sebagai bentuk komitmen negara-negara anggota untuk mengupayakan terpenuhinya hak-hak anak di seluruh dunia. Pada pasal 24 Nomor 1 Konvensi Hak Anak, Negara pihak harus mengakui hak anak untuk dapat menikmati kesehatan dengan standar yang optimal yang dapat dicapai dan untuk dapat memperoleh pelayanan pengobatan dan rehabilitasi kesehatan. Negara juga wajib memastikan seluruh anak menikmati layanan kesehatan tersebut dan tidak ada hak yang dirampas. Pada pasal 24 Nomor 2 poin (c), Negara juga wajib menentukan langkah tepat untuk melawan segala bentuk penyakit dan kekurangan gizi (UNICEF 2024). Pasal 27 Nomor 3 Konvensi Hak Anak mengatakan:

“Negara pihak sesuai dengan kondisi nasional dan kemampuannya harus mengambil tindakan yang tepat untuk membantu orangtua dan pihak lain yang bertanggung jawab atas anak untuk melaksanakan hak ini dan harus, jika diperlukan, memberikan bantuan material dan program dukungan, khususnya yang berkaitan dengan gizi, sandang, dan papan” (*ibid.*, 11).

Di Indonesia, UNICEF pertama kali hadir pada tahun 1948 dan hingga saat ini terus berkembang dan memperluas cakupannya, beradaptasi dengan kebutuhan yang terus berubah dari anak-anak di Indonesia. Di Indonesia, UNICEF hadir memberikan dukungan untuk membantu anak-anak Indonesia mewujudkan potensinya, memastikan setiap anak memiliki hak untuk hidup sehat, dan menciptakan perubahan positif bagi kehidupan anak-anak di seluruh Indonesia (UNICEF 2024). Salah satu program UNICEF di Indonesia adalah mendukung pemerintah Indonesia dalam proses pembangunan di bidang gizi bagi anak-anak. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Indonesia dan UNICEF melakukan kerja sama dengan meresmikan perjanjian kerja sama yang dikenal dengan Rencana Aksi Program Kerja Sama (*Country Programme Action Plan/CPAP*) 2021-2025. Dalam CPAP tersebut terdapat tujuh tujuan utama terkait kesejahteraan anak, salah satunya adalah penurunan prevalensi angka *stunting* pada balita sebesar 14% (UNICEF 2020).

Berdasarkan data WHO, pada tahun 2022 lebih dari separuh dari seluruh balita yang menderita *stunting* ada di Asia. Tahun 2022, Indonesia menjadi negara kedua setelah Timor-Leste dengan prevalensi *stunting* tertinggi pada balita sebesar 31% (UNICEF, WHO, and World Bank Group 2023). Meskipun predikat ekonomi terbesar di Asia Tenggara melekat dengan Indonesia, tantangan dalam hal pemenuhan gizi dan hasil tumbuh kembang anak masih dihadapi oleh Indonesia. Di Indonesia, masyarakat masih mengalami tiga masalah gizi sekaligus atau lebih dikenal dengan istilah *triple burden of malnutrition*, yaitu kekurangan gizi, anemia pada ibu hamil, remaja, dan anak,

dan kelebihan berat badan dan obesitas. Malnutrisi yang terjadi di Indonesia bukan hanya disebabkan oleh terlalu sedikit atau banyak pemberian makan, namun juga karena kualitas makanan yang diberikan tergolong buruk. Pengasuhan ibu dan anak yang kurang memadai dan kurang tersedianya akses yang memadai untuk memperoleh layanan kesehatan, akses kebersihan, dan juga sanitasi yang berkualitas. Kekurangan gizi ini semakin diperparah oleh tingginya tingkat kemiskinan, pendidikan yang rendah, infrastruktur yang buruk, sering terjadinya bencana alam, serta faktor lingkungan dan iklim (UNICEF 2024).

Sebagai upaya dalam menangani *stunting*, Indonesia sendiri telah merumuskan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Dengan mengacu pada Perpres tersebut, ditetapkanlah Strategi Nasional (StraNas) Percepatan Penurunan *Stunting* periode 2018-2024. Hal itu merupakan salah satu komitmen Indonesia dalam upaya mempercepat penurunan *stunting*. Pelaksanaan StraNas ini ditujukan untuk mencapai target SDGs tahun 2030. Namun, untuk mencapai target SDGs pada tahun 2030, pemerintah menetapkan target nasional prevalensi *stunting* sebesar 14% dapat tercapai pada 2024 (Pemerintah Pusat Indonesia 2021). Strategi tersebut pun diluncurkan untuk memperkuat pelaksanaan kerangka kebijakan multisektoral yang ada dan mendorong konsolidasi dan konvergensi program nasional, regional, dan desa. Selain itu, StraNas *stunting* juga bertujuan untuk memastikan koordinasi dan alokasi anggaran yang lebih baik untuk mendukung kegiatan intervensi prioritas, terutama untuk meningkatkan jangkauan dan mutu layanan pemberian gizi kepada ibu hamil dan anak usia 0-

24 bulan. Pengembangan StraNas Percepatan *Stunting* melibatkan berbagai pihak yang berkomitmen untuk melaksanakan program-program terkait, antara lain Pemerintah; Kementerian/Lembaga, Organisasi, Akademisi, Masyarakat Sipil, dan Sektor Swasta.

Stunting sebagai salah satu bentuk malnutrisi, telah menjadi isu global yang menjadi perhatian serius dan masih menjadi tantangan utama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Sebagai bentuk komitmen atas kesadaran untuk mempercepat penurunan *stunting*, Pemerintah Indonesia bersama dengan UNICEF meluncurkan program-program kerja sama untuk mempercepat pemenuhan hak anak. UNICEF sebagai institusi internasional hadir bukan semata sebagai bentuk kemanusiaan, melainkan sebagai cerminan bahwa kerja sama internasional bisa terwujud secara rasional dan saling menguntungkan. UNICEF hadir untuk menjembatani kepentingan global dalam pemenuhan hak anak dan kesehatan dengan agenda domestik Indonesia, yakni penurunan prevalensi *stunting*. Kehadiran institusi internasional tidak hanya membantu negara mencapai tujuannya, namun juga mendapatkan keuntungan strategis dan fungsional dari kerja sama tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan melihat penjelasan di atas, maka penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan ***“Bagaimana bentuk kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan UNICEF dalam upaya menangani stunting di Indonesia?”***

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk menjelaskan bentuk kerja sama antara Indonesia dan UNICEF dalam upaya menangani *stunting*
2. Untuk menganalisis peran UNICEF sebagai institusi internasional dalam mendukung pelaksanaan program kesehatan di Indonesia
3. Untuk mengkaji kerja sama antara Indonesia dan UNICEF dalam perspektif teori Neoliberalisme Institusional

1.4. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat akademis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam pengembangan teori Neoliberalisme Institusional dalam studi ilmu hubungan internasional pada konteks kerja sama internasional khususnya penanganan masalah kesehatan global seperti *stunting*. Diharapkan penelitian ini dapat membuka peluang bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai peran institusi internasional seperti UNICEF bekerja sama dengan negara berkembang untuk mencapai pembangunan nasional dan global, khususnya dalam isu kesehatan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat praktis di antaranya, dapat menjadi rekomendasi untuk berbagai pihak khususnya bagi pembuat kebijakan dalam meningkatkan efektivitas kerja sama internasional, terutama dalam program penurunan prevalensi *stunting*. Penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi dorongan untuk pemerintah dan mitra internasional untuk selalu meningkatkan sinergi terkait program penanganan *stunting* sebagai salah satu isu kesehatan global yang perlu untuk diselesaikan. Penelitian ini kiranya dapat membantu UNICEF dan lembaga internasional lainnya untuk memahami dinamika kerja sama dengan negara mitra sehingga dapat menyesuaikan pendekatan kerja sama dan membangun strategi komunikasi dan pendekatan yang efektif dan adaptif di tingkat lokal dan nasional suatu negara, agar tetap relevan dengan kebutuhan suatu negara.

1.5. Sistematika Penelitian

Pada penelitian ini terdiri dari empat bab, dalam setiap bab terdapat sub-bab yang disesuaikan dengan pembahasan pada penelitian ini, yang terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan yang menjelaskan tentang bagaimana kerja sama Pemerintah Indonesia dan UNICEF dalam menangani *stunting* di Indonesia.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari beberapa penelitian terdahulu, kerangka teoritik, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, dan argumen utama yang menjelaskan tentang kerja sama Pemerintah Indonesia dan UNICEF dalam menangani *stunting* di Indonesia.

BAB III PEMBAHASAN

Berisi deskripsi dan penjelasan peneliti mengenai fenomena *stunting* pada anak dalam lingkup global dan di Indonesia, faktor yang memengaruhi terjadinya *stunting*, komitmen pemerintah Indonesia dalam menangani *stunting*, peran UNICEF sebagai institusi internasional, analisis kerja sama UNICEF dan Indonesia berdasarkan teori neoliberalisme institusional, dan implikasi kerja sama terhadap penurunan *stunting*.

BAB IV PENUTUP

Berisi sub-bab yang terdiri dari kesimpulan yang memuat jawaban permasalahan yang diteliti dan rekomendasi.